



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website: dispendik-tubankab.go.id email: dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ **7780** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/1426/414.042/2008 Tanggal 1 Desember 2008 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK BINA WIYATA |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang
Kabupaten Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20568387 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Gubernur Suryo No 03 Rt. 002
Rw. 006, Sendang Sendangharjo Tuban Jawa
Timur |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : no 09 / 27 oktober 2011 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 28 September 2021 sampai dengan 28 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 28 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 421/1426 / 414.042/2008

tentang

Pemberian Ijin untuk mendirikan TK Bina Wiyata

Oleh Yayasan P K K

di Desa Kepohagung Kecamatan Plumpung

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua Yayasan P K K
tanggal 2 September 2008 Nomor 01/2008/PKK.20/1/2008
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
 - bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
 - bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P K K telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Bina Wiyata di desa Kepohagung sehingga perlu diberikan Ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban,
 - Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpung Tanggal 11 Desember 2008
Nomor 421/042/414.041.008/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin kepada Yayasan P K K untuk mendirikan Sekolah / TK Bina Wiyata dengan alamat desa Kepohagung kec Plumpung
- Kedua :** Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikun Pertama untuk :
- mentaatl semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 - secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **TUBAN**
Pada tanggal : **1 Desember 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


Drs. H. WIKLISNO, NPH

NIP. 131.290.132

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Plumpung